



Perbandingan Pengaturan Percobaan (*Poging*) Tindak Pidana Antara KUHP Lama dan KUHP Baru

Fiba Demada

Progam Studi Ilmu Hukum, FHSIP, Universitas Terbuka, Indonesia

Email: 044201533@ecampus.ut.ac.id

Abstract. Currently, the Draft Criminal Code has been passed into Law No. 1 Year 2023 on the Criminal Code during the plenary session of the House of Representatives, 6 December 2022. In the New Criminal Code, attempted criminal offence is also reformulated. This research aims to compare the regulation of attempted criminal offence between the Old and New Criminal Code. This research uses normative juridical method. This research found that the differences between the Old and New Criminal Code are: First, the definition of attempted criminal offence. Second, the criteria on the 'commencement of execution' of attempted criminal offence. Third, criminal sanctions. Fourth, the condition that the attempt is not criminalised after the perpetrator has commenced the execution. Fifth, the regulation of 'qualified attempt'. Sixth, the requirements for attempted criminal offences that are not punishable. While the similarities are: First, both regulate the maximum imprisonment of fifteen years for attempted criminal offences whose principal criminal offence is punishable by death or life imprisonment. Second, both regulate that the additional punishment for attempted criminal offences is the same as the additional punishment for the main criminal offence.

Keywords: attempt, criminal offence, Old Criminal Code, New Criminal Code.

Abstrak. Saat ini, RUU KUHP telah disahkan jadi UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.dalam rapat paripurna DPR RI, 6 Desember 2022. Di dalam KUHP Baru juga kembali dirumuskan mengenai percobaan tindak pidana. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membandingkan pengaturan percobaan (*poging*) tindak pidana antara KUHP Lama dan KUHP Baru. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbedaan pengaturan percobaan tindak pidana antara KUHP Lama dan KUHP Baru adalah: *pertama*, terkait definisi percobaan tindak pidana. *Kedua*, kriteria tentang "permulaan pelaksanaan" percobaan tindak pidana. *Ketiga*, sanksi pidana. *Keempat*, syarat tidak dipidananya percobaan setelah pelaku melakukan permulaan pelaksanaan. *Kelima*, pengaturan terhadap "percobaan yang dikualifikasi". *Keenam*, syarat perbuatan percobaan tindak pidana yang tidak dipidana. Sedangkan kesamaannya adalah: *pertama*, sama-sama mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima belas tahun terhadap percobaan tindak pidana yang tindak pidana pokoknya diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. *Kedua*, sama-sama mengatur bahwa pidana tambahan bagi percobaan tindak pidana sama dengan pidana tambahan pada tindak pidana pokoknya.

Kata Kunci: percobaan, tindak pidana, KUHP Lama, KUHP Baru.

1. PENDAHULUAN

Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengendalikan interaksi sosial dalam rangka membangun dan menegakkan ketertiban umum (Wahyuni, 2017). Peraturan hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang diwarisi oleh pemerintah Hindia Belanda disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Lama) (Pradityo, 2017). Hukum pidana merupakan representasi nilai, maka hukum pidana harus memuat prinsip-prinsip dalam masyarakat Indonesia. Fakta inilah yang menjadi alasan Indonesia perlu melakukan reformasi hukum pidana, khususnya dalam hal pembentukan Undang-Undang KUHP. Bidang *penal policy* merupakan salah satu komponen

yang berhubungan erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal, dan kebijakan sosial pada hakekatnya termasuk dalam upaya pembaharuan hukum pidana (Arief, 2021).

Konsep “percobaan tindak pidana” atau “*pogging*” dalam bahasa Belanda terdapat dalam KUHP Lama, yang mengacu pada perbuatan pidana yang telah dimulai tetapi belum selesai atau tidak berhasil (Tiameledau, 2016). Pedoman untuk kemungkinan terjadinya *pogging*, serupa dengan yang digariskan oleh undang-undang, yaitu niat pelaku harus sudah ada saat tindakan permulaan dan kegagalan dalam pelaksanaannya berada di luar kehendak pelakunya (Rommelink, 2018). Meskipun *pogging* dapat diancam pidana pada KUHP Lama, namun KUHP Lama tidak mendefinisikan secara eksplisit mengenai *pogging*, melainkan hanya mencantumkan bentuk-bentuk percobaan tindak pidana yang dapat dihukum dan yang tidak (Damopolii, 2016).

Percobaan tindak pidana ini seringkali terdapat perbedaan penafsiran, karena seringkali terdapat permasalahan dalam menentukan parameter percobaan itu sendiri. Menurut Damopolii (2016), salah satu permasalahan yang paling umum yaitu dalam menentukan batas antara permulaan dan pelaksanaan—secara khusus, apakah seseorang yang baru saja menyelesaikan tindakan persiapan dapat didakwa melakukan percobaan tindak pidana atau hanya dapat didakwa setelah melakukan tindak pidana. Saat ini, RUU KUHP telah disahkan jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU KUHPidana Baru) saat rapat paripurna DPR RI, pada tanggal 6 Desember 2022.

Setelah selama puluhan tahun memakai KUHPidana Belanda, Indonesia kini telah memiliki KUHPidana sendiri. Pengesahan tersebut adalah kejadian bersejarah pada implementasi hukum pidana di Indonesia. Di dalam KUHP Baru juga kembali dirumuskan mengenai percobaan tindak pidana. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membandingkan pengaturan percobaan (*poging*) tindak pidana antara KUHP Lama dan KUHP Baru.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai yaitu metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah teknik atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dengan melakukan pengkajian bahan pustaka yang sudah ada (Soekanto & Mamudji, 2018). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu KUHP Lama dan KUHP Baru. Bahan hukum sekunder

adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain buku teks yang ditulis ahli hukum dan jurnal hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Percobaan Tindak Pidana Dalam KUHP Lama

Menurut Sinurat (2024), “dalam pembicaraan percobaan berarti urusan dengan seorang pelaku yang tidak sampai menyelesaikan suatu delik akan tetapi tetap berkehendak untuk melaksanakannya. Pengertian “pogging” sendiri tidak dijelaskan dalam undang-undang”. Pasal 53 ayat (1) KUHP Lama hanya menjelaskan mengenai syarat dapat dilakukan pidana bagi pelaku percobaan tindak pidana. Lamintang (2019) menyatakan KUHP Lama telah mengategorikan percobaan tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang dan memberikan ancaman terhadap pelaku dengan sanksi pembedaan.

Mengenai percobaan tindak pidana dapat dilihat pengaturannya pada Pasal 53 KUHP Lama. Pasal 53 ayat (1) KUHP Lama secara eksplisit menyatakan bahwa percobaan tindak pidana diberikan sanksi pidana, apabila terdapat niat dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena kehendak pelaku sendiri. Pasal 53 ayat (2) KUHP Lama memberikan ancaman sanksi dikurangi sepertiga terhadap maksimum pidana kejahatan pokok. Pasal 53 ayat (3) KUHP Lama memberikan pengaturan apabila kejahatan pokok diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap percobaan diancam sanksi pidana penjara maksimal lima belas tahun. Pasal 53 ayat (4) KUHP Lama juga memberikan pengaturan pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan pokoknya. Kemudian pada Pasal 54 KUHP Lama merumuskan bahwa percobaan pelanggaran tidak dikenakan sanksi pembedaan. Dalam hal ini, maka percobaan tindak pidana yang diberikan sanksi pembedaan hanya percobaan melakukan kejahatan saja.

Pasal 53 ayat (1) KUHP Lama menjabarkan syarat yang menjadikan percobaan tindak pidana dapat mengakibatkan hukuman, bukan memberikan definisi atau penafsiran hukum terhadap istilah tersebut (Montolalu, 2016). Rumusan tersebut pada dasarnya mensyaratkan adanya: niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan karena kehendak pelaku sendiri.

Adanya “niat” pada syarat pertama, karena pada dasarnya percobaan tindak pidana merupakan delik “sengaja” atau mensyaratkan adanya “kesengajaan”. Terdapat perdebatan mengenai jenis kesengajaan apa saja yang termasuk dalam pengertian “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP Lama, mengingat istilah “sengaja” dalam praktik penegakan hukum mempunyai tiga pengertian: “a) dengan sengaja sebagai suatu niat; b)

sengaja dengan kesadaran akan kebutuhan; dan c) sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan”. Pada pengertian niat tersebut, secara umum diterima bahwa “niat” berarti kesengajaan dengan kesadaran bertindak sebagai kehendak (Eddyono, 2015).

Terkait syarat kedua, yaitu adanya “permulaan pelaksanaan”, pada KUHP Lama penjelasan mengenai hal tersebut masih samar-samar, padahal merupakan unsur esensial dalam percobaan tindak pidana. Menurut Eddyono (2015), “di Belanda terjadi perdebatan antara dua teori eksperimental—doktrin percobaan subjektif, yang memaknai awal pelaksanaan sebagai awal pelaksanaan niat sehingga berangkat dari sikap batin yang tidak baik dari pelakunya dan doktrin percobaan objektif, yang memaknai sebagai permulaan suatu tindak pidana yang didasarkan pada potensi tindak pidana tersebut melemahkan supremasi hukum—kedua doktrin tersebut mempengaruhi praktik penegakan hukum terkait percobaan tindak pidana”. Pendukung doktrin percobaan subjektif berpendapat bahwa pelaksanaan yang disebutkan merupakan pelaksanaan niat, sedangkan pendukung dan doktrin percobaan objektif, pelaksanaan yang dimaksud adalah pelaksanaan tindak pidana (Montolalu, 2016).

Terkait syarat ketiga percobaan tindak pidana yaitu pelaksanaan tidak selesai di luar kehendak pelaku. KUHP Lama merumuskan persyaratan ketiga ini secara negatif, kesulitan praktis dalam pembuktian mungkin dapat saja muncul, karena percobaan tindak pidana dianggap bukan merupakan kejahatan apabila pelaku secara sadar tidak jadi melakukan niatnya dan menyelesaikan kejahatannya (Indaryanto, 2022). Dengan kata lain, pelaku rela melepaskan keinginan atau niatnya untuk melakukan kejahatan yang semula dilakukannya, sehingga kejahatannya menjadi terhapus (Rosidah, 2021).

Analisis Perbandingan Percobaan Tindak Pidana Antara KUHP Lama dan KUHP Baru

KUHP Lama bukanlah hukum pidana yang bersumber dari nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang ada pada masyarakat Indonesia sehingga perlu rekodifikasi (Arief, 2017). Salah satunya adalah terkait pengaturan percobaan tindak pidana yang kemudian diatur kembali pada KUHP Baru yang telah disahkan sebagai Undang-Undang pada 6 Desember 2022.

Percobaan Tindak Pidana pada KUHP Baru diatur pada Pasal 17 dan 18. Pasal 17 ayat (1) KUHP Baru secara eksplisit menegaskan percobaan tindak pidana terjadi ketika pelaku memulai dengan niat yang jelas untuk melakukan kejahatan, namun perbuatannya tersebut gagal, bukan karena kesadarannya sendiri. Pasal 17 ayat (2) KUHP Baru secara eksplisit menjelaskan permulaan pelaksanaan terjadi apabila: a) tindakan yang dilakukan tersebut dimaksudkan sebagai tindak pidana.; dan b) percobaan tersebut memiliki kemungkinan menyebabkan kejahatan yang dimaksudkan. Pasal 17 ayat (3) KUHP Baru memberikan

ancaman hukuman maksimal 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok. Sedangkan terhadap percobaan tindak pidana yang pidana pokoknya diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup diancam dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun (*vide* Pasal 17 ayat (4) KUHP Baru). Terhadap pidana tambahan bagi percobaan tindak pidana sama dengan pidana tambahan pada tindak pidana pokoknya (*vide* Pasal 17 ayat (4) KUHP Baru).

Menurut Rembang, Tampi, & Sepang (2021), “permulaan pelaksanaan merupakan perbuatan yang sudah sedemikian rupa berhubungan langsung dengan tindak pidana, sehingga dapat dinilai bahwa pelaksanaan tindak pidana telah dimulai”. Pasal 18 ayat (1) KUHP Baru memberikan parameter terhadap tidak dipidanya percobaan tindak pidana apabila pelaku sesudah melaksanakan permulaan pelaksanaan: a) kesukarelaan kehendak pelaku ketika perbuatannya tidak selesai; atau b) dengan niatnya sendiri dalam mencegah terjadinya kejahatan. Pasal 18 ayat (2) KUHP Baru memberikan penjelasan bahwa hal tersebut tidak berlaku apabila percobaan tindak pidana tersebut telah menyebabkan kerugian atau merupakan tindak pidana yang diatur oleh undang-undang lain—terkait hal tersebut, maka pelaku percobaan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Jika pada KUHP Lama berlaku ketentuan percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana. Pada pembaharuan hukum pidana materiel dalam KUHP Baru sudah tidak memberikan perbedaan lagi antara kejahatan dan pelanggaran, keduanya sama-sama diistilahkan sebagai Tindak Pidana. Alasannya adalah, *pertama*, secara konseptual, perbedaan antara tindak pidana yang tergolong kejahatan dan yang tergolong pelanggaran tidak dapat dipertahankan. Seiring berkembangnya undang-undang, banyak kejahatan yang masuk dalam kategori pelanggaran, dan sebaliknya, beberapa perbuatan yang seharusnya masuk dalam kategori pelanggaran malah menjadi tindak pidana karena diperberat dengan adanya kemungkinan pemidanaan. *Kedua*, tidak mungkin lagi mempertahankan standar-standar kualitatif semacam ini secara konsisten karena telah terbukti bahwa permasalahan mengenai dampak kejahatan dan pelanggaran bersifat relatif.

Perbedaan lainnya antara rumusan pada Pasal 53 KUHP Lama dengan Pasal 17 ayat (2) KUHP Baru yaitu penjelasan mengenai “permulaan pelaksanaan”. Definisi “permulaan pelaksanaan” telah dijelaskan dalam KUHP Baru, dan merupakan salah satu syarat untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai percobaan tindak pidana. Tentu saja, penjelasan mengenai permulaan pelaksanaan ini juga mempermudah untuk menentukan apakah suatu perbuatan benar-benar merupakan "percobaan tindak pidana" atau bukan. Pada Pasal 17 KUHP Baru terdapat syarat utama, yaitu: “a) perbuatan yang dilakukan itu diniatkan untuk terjadinya

tindak pidana; dan b) perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dimaksudkan”.

Bila ditelusuri rumusan “permulaan pelaksanaan” dalam Pasal 17 ayat (2) KUHP Baru, sesungguhnya merupakan suatu jalan tengah dari dua pandangan ekstrem yang bertolak belakang, yaitu pandangan yang mendasarkan pada “doktrin percobaan subjektif” dan “doktrin percobaan objektif”. Berkaitan dengan hal ini, Moeljatno (dalam Rosidah, 2021) menyatakan Jika diterapkan secara eksklusif (*scherp genomen*), maka baik doktrin obyektif maupun subyektif akan menghasilkan ketidakadilan. Hubungan sebab akibat ditarik terlalu jauh dalam pandangan subjektif. Meskipun masih terlalu dini untuk mengatakan bagaimana tindakan seseorang akan berdampak pada hasil terlarang, sehingga akan mengakibatkan banyak orang yang dihukum. Di sisi lain, doktrin obyektif, dapat membebaskan banyak orang-orang yang sifat berbahayanya terungkap melalui tindakan mereka. Oleh karena itu, satu-satunya jalan terbaik adalah jalan yang menemukan jalan tengah.

Perbedaan lainnya, dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP Baru memberikan parameter terhadap tidak dipidananya percobaan tindak pidana yaitu: “apabila pelaku sesudah melaksanakan permulaan pelaksanaan: a) tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau b) dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya”. Hal ini bermakna bahwa pembuat kebijakan KUHP Baru memiliki maksud memberi kesempatan pada pelaku agar secara ikhlas menghentikan niat perbuatannya. Hal ini dapat dilihat dengan memberikan apresiasi terhadap sikap pengunduran diri secara sukarela pelaku, dengan tidak memberikan kualifikasi perbuatannya sebagai “percobaan” yang dapat dipidana (Eddyono, 2015).

Menurut penulis, nantinya tetap ada kesulitan pembuktian terkait Pasal 18 ayat (1) KUHP Baru dalam praktek adalah bagaimana menilai kebenaran bahwa tidak selesainya tindak pidana tersebut memang berasal dari niat pelaku secara sukarela. Oleh karena itu, perlu dikaji secara khusus mengenai tidak dipidananya percobaan tindak pidana berdasarkan Pasal 18 KUHP Baru dalam praktiknya, sejauh mana hal ini dapat menimbulkan persoalan, dikaji dari sudut hukum acara pidana, khususnya berkaitan dengan alat bukti dan pilihan hukuman bagi pelaku dalam surat dakwaan.

Perbedaan lainnya lagi adalah hukuman terhadap pelaku percobaan tindak pidana juga mengalami perubahan khususnya menyangkut maksimum sanksi pidana yang diancamkan dalam Pasal 17 ayat (3) KUHP Baru yaitu “maksimum 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan”. Sedangkan Pasal 53 ayat (2) KUHP Lama secara eksplisit menegaskan bahwa “maksimum pidana pokok terhadap

kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”. Tujuan pemidanaan bagi percobaan tindak pidana adalah untuk menegakkan dan menjaga hukum demi keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan (Madile, 2016).

Pasal 53 ayat (3) KUHP Lama dan Pasal 17 ayat (4) KUHP Baru sama-sama memberikan aturan bahwa “percobaan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dihukum dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun”. Selain itu KUHP Lama dan KUHP Baru juga sama-sama mengatur bahwa terhadap pidana tambahan bagi percobaan tindak pidana sama dengan pidana tambahan pada tindak pidana pokoknya (*vide* Pasal 53 ayat (4) KUHP Lama dan Pasal 17 ayat (5) KUHP Baru).

Perbedaan lainnya yaitu pada Pasal 19 KUHP Baru menyatakan bahwa tidak dihukum pidana terhadap percobaan tindak pidana yang ancamannya hukuman denda maksimal sepuluh juta rupiah. Menurut penulis, hal tersebut sebagai akibat dari KUHP Baru sudah tidak lagi membedakan lagi antara Tindak Pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Selain itu Pasal 19 KUHP Baru merupakan bentuk kejelasan dari ambiguitas Pasal 54 KUHP Lama yang menyatakan bahwa “mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana”. Sebab, ternyata dalam buku kedua KUHP Lama ternyata ada sejumlah pasal yang wajar saja menggolongkan percobaan sebagai tindak pidana tertentu yang dengan tegas tidak dapat dipidana. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (5) KUHP Lama, “percobaan perkelahian tanding tidak dipidana”. Sementara itu, Pasal 351 KUHP Lama yang mengatur tentang “penganiayaan ringan” merupakan contoh lain dari ketentuan yang meskipun merupakan tindak pidana, tidak menghukum pelakunya. Meskipun penganiayaan ringan seperti yang termuat dalam Pasal 351 KUHP Lama termasuk jenis delik kejahatan, bukan pelanggaran sebagaimana maksud Pasal 54 KUHP Lama.

Hasil perbandingan pengaturan percobaan tindak pidana antara KUHP Lama dan KUHP Baru dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Pengaturan Percobaan Tindak Pidana KUHP Lama Vs KUHP Baru

No	Substansi	KUHP Lama	KUHP Baru
1	Definisi Percobaan Tindak Pidana	“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena	“Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena

			kehendaknya sendiri.” (vide Pasal 53 ayat (1))	semata-mata atas kehendaknya sendiri.” (vide Pasal 17 ayat (1))
2	Kriteria Pelaksanaan percobaan pidana	Permulaan tindak	Tidak diatur	“Permulaan pelaksanaan terjadi apabila: a) perbuatan yang dilakukan itu diniatkan untuk terjadinya tindak pidana; b) perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dimaksudkan.” (vide Pasal 17 ayat (2))
3	Sanksi pidana		“Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.” (vide Pasal 53 ayat (2))	“Maksimal 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok.” (vide Pasal 17 ayat (3))
4	Syarat dipidananya percobaan pelaku permulaan pelaksanaan.	tidak setelah melakukan	Tidak diatur	“Percobaan tindak pidana tidak dipidana apabila pelaku sesudah melaksanakan permulaan pelaksanaan: a) kesukarelaan kehendak pelaku ketika perbuatannya tidak selesai; atau b) dengan niatnya sendiri dalam mencegah terjadinya kejahatan.” (vide Pasal 18 ayat (1))
5	Pengaturan terhadap “percobaan yang dikualifikasi”.		Tidak diatur	Pasal 18 ayat (2) KUHP Baru memberikan penjelasan bahwa “apabila percobaan tindak pidana tersebut telah menyebabkan kerugian atau merupakan tindak pidana yang diatur oleh undang-undang lain—dalam hal ini maka pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.”
6	Syarat percobaan pidana dipidana	perbuatan tindak pidana yang tidak	“Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.” (vide Pasal 54)	Pasal 19 KUHP Baru menyatakan bahwa “tidak dihukum pidana terhadap percobaan tindak pidana yang ancamannya hukuman denda maksimal sepuluh juta rupiah.”
7	Sanksi percobaan Tindak Pidana diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup	Terhadap melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup	“Sama-sama mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima belas tahun terhadap tindak pidana pokoknya diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup.” (vide Pasal 53 ayat (3) KUHP Lama dan Pasal 17 ayat (4) KUHP Baru)	

8	Pidana tambahan	“Sama-sama mengatur bahwa pidana tambahan bagi percobaan tindak pidana sama dengan pidana tambahan pada tindak pidana pokoknya.” (vide Pasal 53 ayat (4) KUHP Lama dan Pasal 17 ayat (5) KUHP Baru).
---	-----------------	--

Menurut penulis, dalam hal pemidanaan, seharusnya KUHP Baru perlu pula mengemukakan bahwa terdapat tindak pidana yang percobaannya bahkan permufakatannya telah dinyatakan sebagai sebagai tindak pidana selesai oleh pembentuk undang-undang. Contohnya adalah Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa “terhadap percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat terkait tindak pidana korupsi, diancam dengan hukuman yang sama dengan tindak pidana pokoknya” (Montolalu, 2016). Oleh sebab itu perlu adanya harmonisasi pemidanaan percobaan dalam tindak pidana di luar KUHP dengan ketentuan KUHP Baru (Kristianto, 2016).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KUHP Baru tidak memberi pembedaan lagi antara kejahatan dan pelanggaran, keduanya digunakan istilah Tindak Pidana. Perbedaan pengaturan percobaan tindak pidana antara KUHP Lama dan KUHP Baru adalah: *Pertama*, terkait definisi percobaan tindak pidana. Pasal 17 ayat (1) KUHP Baru secara cukup detail menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan “percobaan tindak pidana” dibandingkan Pasal 53 ayat (1) KUHP Lama. *Kedua*, kriteria tentang “permulaan pelaksanaan” percobaan tindak pidana. Pasal 17 ayat (2) KUHP Baru telah merumuskan kriteria tentang “permulaan pelaksanaan” yang merupakan syarat untuk mengkualifikasi perbuatan sebagai suatu “percobaan tindak pidana yang tidak terdapat pada KUHP Lama. *Ketiga*, sanksi pidana. Maksimum sanksi pidana yang diancamkan dalam KUHP Baru yaitu paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan, sedangkan pada KUHP Lama maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. *Keempat*, syarat tidak dipidananya percobaan setelah pelaku melakukan permulaan pelaksanaan terdapat pada Pasal 18 ayat (1) KUHP Baru yang tidak ada di KUHP Lama. *Kelima*, pengaturan terhadap “percobaan yang dikualifikasi” diatur dalam Pasal 18 ayat (2) KUHP Baru, hal ini tidak terdapat pada KUHP Lama. *Keenam*, syarat perbuatan percobaan tindak pidana yang tidak dipidana dalam Pasal 19 KUHP Baru yaitu percobaan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah, sedangkan dalam KUHP Lama hanya terhadap percobaan jenis pelanggaran.

Sedangkan kesamaan antara KUHP Lama dan Baru adalah: *pertama*, pada Pasal 53 ayat (3) KUHP Lama dan Pasal 17 ayat (4) KUHP Baru sama-sama mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima belas tahun terhadap percobaan tindak pidana yang tindak pidana pokoknya diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. *Kedua*, KUHP Lama dan KUHP Baru juga sama-sama mengatur bahwa pidana tambahan bagi percobaan tindak pidana sama dengan pidana tambahan pada tindak pidana pokoknya (*vide* Pasal 53 ayat (4) KUHP Lama dan Pasal 17 ayat (5) KUHP Baru).

Sebaiknya di masa mendatang, penyelarasan ancaman pidana bagi delik percobaan tindak pidana KUHP Baru dengan delik pidana di luar KUHP Baru harus tetap memperhatikan hakikat atau tujuan daripada pemidanaan itu sendiri. Dalam hal ini perlu penyesuaian asas dan prinsip undang-undang lain di luar KUHP Baru dengan asas KUHP Baru dan dilakukan pengkajian seberapa jauh beberapa hal-hal baru terkait delik percobaan tindak pidana yang diatur tersebut menimbulkan permasalahan jika dikaji dari sudut hukum acara pidana. Pemidanaan terhadap percobaan tindak pidana dalam KUHP Baru perlu untuk secara proporsional memperhatikan kepentingan masyarakat. Pembaharuan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan di KUHP Baru masih harus terus dilakukan melalui peran masyarakat dan para praktisi hukum, salah satunya adalah dengan melakukan pengujian KUHP Baru di Mahkamah Konstitusi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B.N. (2017). *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, B.N. (2021). *Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana: menyongsong generasi baru hukum pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Damopolii, D.K. (2016). Percobaan Melakukan Kejahatan Menurut Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 4(2), 141-148.
- Eddyono, S.W. (2015). *Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Indaryanto, W. (2022). Bestandeel Percobaan Dan Permufakatan Jahat Pada Undang-Undang Tentang Narkotika Dalam Surat Dakwaan (Perspektif Tujuan Hukum). *Jurnal Legal Reasoning*, 4(2), 136-167.
- Kristianto, D. (2016). Delik Percobaan Sebagai Delik Selesai Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*. 5(2), 133-141.
- Lamintang, P.A.F. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Madile, M. (2016). Penjatuhan Pidana Terhadap Perbuatan Percobaan Melakukan Tindak Pidana. *Lex Crimen*, 5(2), 69-74.

- Montolalu, A. C. (2016). Tindak Pidana Percobaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Lex Crimen*, 5(2), 75-81.
- Pradityo, R. (2017). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 137-144.
- Rembang, B.F., Tampi, B., & Sepang, R. (2021). Percobaan Tindak Pidana Menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 9(5), 162-169.
- Remmelink, J. (2018). *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rosidah, N. (2021). *Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Tindak Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sinurat, A. (2024). *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)* Kupang: Penerbit Tangguh Denara Jaya.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke – 18. Jakarta : Rajawali Pers.
- Tiameledau, M. (2016). Percobaan Sebagai Alasan Diperingkannya Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Privatum*, 4(3), 155–162
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.